



BUPATI CIANJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

**JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB
MEMILIKI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP**

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Kajian Lingkungan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2007;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, maka Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cianjur tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Lembaga Teknis, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, dan Kelurahan.
6. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha/atau kegiatan.
7. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak lingkungan hidup.
8. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
9. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
10. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL/UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
11. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup.

12. Pemrakarsa adalah setiap orang pribadi/badan atau instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

BAB II

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

Pasal 2

- (1) Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal, wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membuat SPPL.
- (4) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan berdasarkan skala/besaran usaha yakni kurang dari skala/besaran UKL-UPL.

BAB III

MEKANISME PENYUSUNAN DAN PENERBITAN

Bagian Kesatu Penyusunan

Pasal 3

UKL-UPL dan SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun oleh Pemrakarsa.

Bagian Kedua Penerbitan

Pasal 4

- (1) UKL-UPL dan SPPL setelah disusun Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah.
- (2) Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan pemeriksaan UKL-UPL dan SPPL.
- (3) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah wajib berkoordinasi dengan OPD yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan.
- (4) Jangka waktu penerbitan rekomendasi UKL-UPL selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar, sedangkan SPPL selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 5

- (1) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), digunakan sebagai dasar untuk :
 - a. memperoleh Izin Lingkungan;
 - b. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Pejabat pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban dalam rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) kedalam Izin Lingkungan.

Pasal 6

Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah diterbitkannya rekomendasi Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan persetujuan SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) telah diterbitkan dan Pemrakarsa tidak melakukan Usaha dan/atau Kegiatan maka Izin tersebut dinyatakan batal demi hukum.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pengaturan mengenai Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang diatur dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Kajian Lingkungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 17 Februari 2015

BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 17 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH,



OTING ZAENAL MUTAQIN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 4 TAHUN 2015

TENTANG : JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Bidang Pertahanan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Pembangunan pangkalan TNI AL		Di luar kelas A dan B
2.	Pembangunan pangkalan TNI AU		Di luar kelas A dan B
3.	Pembangunan pusat latihan tempur - Luas	Ha	Luas < 10.000
4.	Pembangunan Lapangan Tembak TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Polri	Ha	Semua besaran
5.	Pembangunan gudang munisi		Semua besaran

B. Bidang Pertanian

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I.	Tanaman Pangan dan Hortikultura		
1.	Pencetakan Sawah di Luar Kawasan Hutan	Ha	100 ≤ Luas ≤ 500 (terletak pada satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura		
a.	Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya	Ha	Luas < 2.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
b.	Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya	Ha	Luas < 5.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
3.	ton beras/ jam	Kapasitas ≥ 0,3	
II.	Perkebunan		
1.	Budidaya tanaman perkebunan		
a.	Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya:		
-	Dalam kawasan budidaya non kehutanan	ha	Luas < 3.000
b.	Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya:		
-	Dalam kawasan budidaya non kehutanan	Ha	Luas < 3.000

C. Bidang Peternakan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Budidaya burung puyuh atau burung dara	ekor	Populasi \geq 25.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya sapi potong	ekor campuran	Populasi \geq 100 (terletak pada satu hamparan lokasi)
3.	Sapi perah	ekor campuran	Populasi \geq 20 (terletak pada satu hamparan lokasi)
4.	Budidaya burung unt	Ekor	Populasi \geq 100 (terletak pada satu hamparan lokasi)
5.	Ayam ras petelur	ekor induk	Populasi \geq 10.000
6.	Ayam ras pedaging	ekor produksi/siklus	Populasi \geq 15.000
7.	Itik/Angsa/entog	ekor campuran	Populasi \geq 15.000
8.	Kalkun	ekor campuran	Populasi \geq 10.000
9.	Burung puyuh	ekor campuran	Populasi \geq 25.000
10.	Babi	ekor campuran	Populasi \geq 125
11.	Burung dara	ekor campuran	Populasi \geq 25.000
12.	Kerbau	ekor campuran	Populasi \geq 75
13.	Kuda	ekor campuran	Populasi \geq 50
14.	Kelinci	ekor campuran	Populasi \geq 1.500
15.	Rusa/Kambing/Domba	ekor campuran	Populasi \geq 300

D. Bidang Perikanan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I.	Perikanan Tangkap		
1.	Pembangunan pelabuhan perikanan dengan salah satu fasilitas berikut:		
	a. Dermaga	m	Panjang $<$ 200
	b. Penahan gelombang	m	Paniang $<$ 200

II.	Penanganan/Pengolahan Hasil Perikanan (P2HP)		
1.	Usaha penanganan/pengolahan		
a.	Usaha pengolahan tradisional (perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan dan/atau fermentasi)	ton/hari / unit	Kapasitas > 5
b.	Usaha penanganan/ pengolahan modern/ maju seperti: - Pembekuan/ <i>Cold Storage</i> ; - Pengalengan Ikan; - Pengekstrasian ikan atau rumput laut. (penghasil tepung ikan, minyak ikan, khitin-khitosan, gelatin, ATC-karageenan, agar-agar, produk berbasis surimi)	Unit pengolahan ikan /UPI	Semua besaran
III.	Perikanan Budidaya		
1.	Usaha budidaya tambak udang/ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya	Ha	Luas < 50
2.	Budidaya perikanan air laut		
a.	Budidaya tiram mutiara	Ha	Luas \geq 5
b.	Budidaya rumput laut	Ha	Luas \geq 7
c.	Budidaya ikan air laut dengan jaring apung	Unit	Jumlah jaring \geq 100 (ukuran jaring 50 m ²)
d.	Budidaya ikan dengan metode tancap - Ikan bersirip - Teripang, kerang, kepiting	Ha	Luas lahan \geq 1
e.	<i>Pen System</i> dalam budidaya air laut - Luas, atau - Jumlah	ha unit	Luas < 5 Jumlah < 1.000
3.	Budidaya perikanan air payau		
a.	Budidaya tambak pada lahan tanpa membuka hutan mangrove, menggunakan teknologi intensif atau semi intensif dan atau dengan unit pembekuan/cold storage dan atau unit pembuatan es balok	Ha	5 \leq Luas < 50
b.	Pembenihan udang	ekor per tahun	Produksi benur > 40 juta
4.	Budidaya perikanan air tawar		
a.	Budidaya perikanan air tawar (danau) dengan menggunakan jaring apung atau <i>pen system</i> . - Luas, atau - Jumlah	ha unit	Luas < 2,5 Jumlah < 500

	b. Budidaya ikan air tawar menggunakan teknologi intensif. <ul style="list-style-type: none"> - Luas, atau - Kapasitas produksi 	ha ton/hari	Luas \leq 5 Kapasitas produksi < 50
--	---	----------------	--

E. Bidang Kehutanan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Penangkaran satwa liar di hutan lindung	-	Semua besaran
2.	Penangkaran satwa liar di hutan produksi	Ha	Luas < 5
3.	Pemanfaatan aliran air di hutan lindung	-	Semua besaran
4.	Pemanfaatan aliran air di hutan produksi	-	Semua besaran
5.	Pemanfaatan air di hutan lindung	-	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit
6.	Pemanfaatan air di hutan produksi	-	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit
7.	Wisata alam di hutan lindung	-	Semua besaran
8.	Wisata alam di hutan produksi	-	Semua besaran
9.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu Restorasi Ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi	Ha	Luas \leq 30.000
10.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi:		
	a. Hutan tanaman industri (HTI), dengan luasan	ha	Luas \leq 10.000
	b. Hutan tanaman rakyat (HTR), dengan luasan	ha	Luas \leq 10.000
	c. Hutan tanaman hasil rehabilitasi (HTHR), dengan luasan	ha	Luas \leq 10.000
11.	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (UPHHBK) dalam hutan alam pada hutan produksi:		
	a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamatan dan pemasaran hasil	ha	Luas \leq 10.000
		ha	Luas \leq 10.000

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan		
12.	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi:		
	a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan	ha	Luas \leq 10.000
	b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan	ha	Luas \leq 10.000
	c. Komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (biofuel), dengan luasan	ha	Luas \leq 10.000
13.	Industri primer hasil hutan:		
	a. Industri primer hasil hutan kayu (industri penggajian kayu, industri serpih kayu, industri veneer, industri kayu lapis, dan laminated veneer lumber), dengan kapasitas produksi	m ³	2000 \geq Kapasitas produksi \leq 6000
	b. Industri primer hasil hutan bukan kayu, dengan luasan	ha	Luas \leq 15
14.	Pembangunan taman safari	ha	Luas < 250
15.	Pembangunan kebun binatang	ha	Luas < 100
16.	Pengusahaan Pariwisata Alam (PPA) di zona pemanfaatan taman nasional, atau di blok pemanfaatan taman wisata alam, atau di blok pemanfaatan taman hutan raya dengan luas bagian zona/blok pemanfaatan yang menjadi obyek pembangunan sarana dan prasarana	ha	Luas < 100
17.	Pengusahaan taman buru dengan luas total sub blok pengelolaan dan sub blok non buru pada blok pemanfaatan	ha	Luas < 1.000
18.	Pengusahaan kebun buru	ha	Luas < 250
19.	Penangkaran tumbuhan alam dan/atau penangkaran satwa liar yang diperdagangkan		Semua besaran

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
21.	Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan	m ²	Luas > 1.000

F. Bidang Perhubungan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I.	Perhubungan Darat		
1.	Pembangunan Terminal Angkutan Jalan		Semua besaran
2.	Depo/Pool Angkutan/ Depo Angkutan	Ha	$0,25 \leq \text{Luas} \leq 2,5$
3.	Pembangunan Depo Peti Kemas	Ha	$0,25 \leq \text{Luas} \leq 2,5$
4.	Pembangunan terminal terpadu Moda dan Fungsi - Luas lahan	Ha	Luas < 2
5.	Pembangunan Terminal Angkutan Barang - Luas lahan.	Ha	$0,25 \leq \text{Luas} \leq 2$
6.	Pengujian kendaraan bermotor	Ha	$0,5 \leq \text{Luas} \leq 5$
7.	Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api - Panjang	Km	Panjang < 25
8.	Pembangunan Stasiun Kereta Api	Ha	Semua Besaran
9.	Terminal peti kemas	Ha	Luas < 5
10.	Stasiun.	Ha	$0,5 < \text{Luas} < 5$
11.	Depo dan balai yasa	Ha	$0,5 < \text{Luas} < 5$
12.	Jalan rel dan fasilitasnya	M	$100 < \text{Panjang} < 25.000$
13.	Kegiatan penempatan hasil keruk (<i>dumping</i>) di darat - Volume, atau - Luas area <i>dumping</i>	m ³ ha	Volume < 500.000 Luas < 5
II.	Perhubungan Laut		
1.	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut:		
a.	Dermaga dengan bentuk konstruksi <i>sheet pile</i> atau <i>open pile</i> - Panjang, atau - Luas	m m ²	Panjang < 200 Luas < 6.000
b.	Kedalaman Tambatan	LWS	$-4 \leq \text{Kedalaman} \leq -10$
c.	Penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (<i>break water</i>) - Panjang	m	Panjang < 200

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	e. Trestle Dermaga	m ²	750 ≤ Luas ≤ 6.000
	f. <i>Single Point Mooring Boey</i> - Untuk kapal	DWT	Bobot < 10.000
2.	Prasarana pendukung pelabuhan		
	a. Terminal Penumpang	ha	Luas < 5
	b. Terminal Peti Kemas	ha	Luas < 5
	c. Lapangan Penumpang	ha	Luas < 5
	d. Gudang	ha	Luas < 5
	e. Prasarana Penampungan Curah Cair	ha	Luas < 5
3.	Pengerukan dan Reklamasi		
	a. Pengerukan untuk Pemeliharaan (<i>maintanance</i>)	m ³	Volume ≤ 500.000
	b. Pengerukan perairan dengan <i>capital dredging</i> - Volume	m ³	Volume < 500.000
	c. Reklamasi/Pengurugan - Luas, atau - Volume	ha m ³	Luas < 25 Volume < 500.000
	d. <i>Volume Dumping</i>	m ³	100.000 ≤ Volume ≤ 500.000
	e. Pekerjaan bawah air	km	Panjang ≤ 100
4.	Pengerukan / perataan batu karang	m ³	Volume karang ≤ 100.000
5.	Pekerjaan bawah air (PBA):		
	a. Pipa minyak/gas	km	Panjang < 100
	b. Kabel listrik	kV	Tegangan < 150
	c. Kabel telekomunikasi	km	Panjang > 100
III.	Perhubungan Udara		
1.	Pengembangan bandar udara beserta salah satu fasilitas berikut:		
	a. Landasan Pacu	m	Panjang < 200
	b. Terminal Penumpang atau Terminal Kargo	m ²	Luas < 2.000
	c. Pengambilan Air Tanah	liter/detik	Debit < 5 (dari 1 sumur sampai dengan 5 sumur dalam satu area, luas < 10 ha)
2.	Perluasan bandar udara beserta salah satu fasilitasnya: - Prasarana sisi udara, terdiri:		
	a. Perpanjangan landasan pacu	m	50 ≤ Panjang ≤ 200
	b. Pembangunan <i>taxi way</i>	m ²	50 ≤ Luas ≤ 200
	c. Pengembangan apron	m ²	500 ≤ Luas ≤ 1.000
	d. Pembuatan <i>airstrip</i>	m	800 ≤ Luas ≤ 900
	e. Pembangunan helipad	Semua besaran	Semua besaran
	f. Pematangan bukit dan pengurugan lahan dengan volume	m ³	5.000 ≤ Volume < 500.000

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	g. Reklamasi pantai: - Luas, atau - Volume urugan	ha m ³	Luas < 25 Volume < 100.000
	- Prasarana Sisi Darat, terdiri:		
	a. Pembangunan terminal penumpang	m ²	500 ≤ Luas ≤ 2.000
	b. Pembangunan terminal cargo;	m ²	500 ≤ Luas ≤ 2.000
	c. Jasa boga;	porsi/ hari	500 ≤ Produksi ≤ 1.000
	d. Power house/genset;	kVA	500 ≤ Daya ≤ 1.000
	e. Pembangunan menara pengawas lalu lintas udara;	Semua besaran	Semua besaran
	f. Depot penyimpanan dan penyaluran bahan bakar untuk umum	liter	1.000 ≤ Volume ≤ 50.000
	- Fasilitas penunjang lainnya, terdiri:		
	a. Pembangunan fasilitas pemancar/NDB	Semua ukuran di dalam lokasi bandara	Semua ukuran di dalam lokasi bandara
	b. Hanggar/pusat perawatan pesawat udara	m ²	Semua ukuran di dalam lokasi Bandara
	c. Bengkel kendaraan bermotor	m ²	500 ≤ Luas ≤ 10.000
	d. Pemindahan penduduk	KK	Jumlah < 200
	e. Pembebasan lahan	ha	Luas < 100
3.	Pembangunan bandar udara baru beserta fasilitasnya (untuk <i>fixed wing</i> maupun <i>rotary wing</i>)		Semua besaran (termasuk kelompok Bandar udara di luar kelas A, B, dan C beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui)

G. Bidang Perindustrian

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Industri galangan kapal dengan sistem <i>graving dock</i>	DWT	Bobot < 50.000
2.	Buah-buahan dalam kaleng/kemasan	ton/tahun	Produksi riil > 2.000
3.	Sayuran dalam botol	ton/tahun	Produksi riil > 2.000
4.	Pengolahan & Pengawetan lainnya untuk buah-buahan & sayuran	ton/tahun	Produksi riil > 2.500
5.	Air minum dalam kemasan		Semua besaran

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
8.	Ransum/pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak	ton/tahun	Produksi riil > 15.000
9.	Ransum/pakan jadi hewan manis	ton/tahun	Produksi riil > 15.000
10.	- Ransum/pakan setengah jadi temak besar, ternak kecil, aneka ternak;	ton/tahun	Produksi riil > 15.000
	- Pakan lain untuk ternak	ton/tahun	Produksi riil > 15.000
	- Tepung tulang	ton/tahun	Produksi riil > 3.000
11.	Bir, minuman lainnya yang mengandung malt		
12.	Minuman keras		
13.	Anggur dan sejenisnya		
14.	- Minuman ringan lainnya	liter/tahun	Produksi riil > 1,2 juta
	- Minuman ringan tidak mengandung CO2	liter/tahun	Produksi riil > 1,6 juta
	- Minuman ringan mengandung CO2	botol/tahun	Produksi riil > 105.000
	- Minuman beralkohol kurang dari 1%		Semua besaran
15.	Benang hasil proses penyempurnaan lainnya, benang hasil proses merserisasi, benang kelantang & celup	Rupiah	Investasi > 600 juta
16.	Pengawetan kulit	Rupiah	Investasi > 600 juta
17.	Penyamakan kulit	Rupiah	Investasi > 600 juta
18.	Barang dari kulit	Rupiah	Investasi > 600 juta
19.	Sepatu kulit	Rupiah	Investasi > 600 juta
20.	Hasil ikutan/sisa pembuatan bubur kertas (pulp), jasa penunjang industri bubur kertas (pulp)	Rupiah	Investasi > 600 juta
21.	Senyawa alkali natrium/kalium, logam alkali, senyawa alkali lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik khlor & alkali	Rupiah	Investasi > 600 juta
22.	Gas industri gas mulia/bukan gas mulia, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik & gas industri	Rupiah	Investasi > 600 juta
23.	- Elemen kimia, fosfida, karbida, air suling/murni, udara cair/udara kempaan, asam anorganik, dan persenyawaan zat asam dari bukan logam	Rupiah	Investasi > 600 juta

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	<ul style="list-style-type: none"> - Basa anorganik dan oksida logam, hidroksida logam dan peroksida logam (tidak termasuk pigment), garam logam dan garam peroksi dari asam anorganik (fluorida, khlorida, bromide, yodida, perkhlorat, hipokhlorit, hipobromide, yodat, peryodat, sulfida, sulfit, thiosulfat, persulfat, nitrit, nitrat, fosfit, fosfat, sianida, silikat, khromat, bikhromat, dsb.) - Fisi elemen kimia dan isotop, elemen kimia radioaktif dan isotop radioaktif - Industri kimia dasar anorganik lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik 		
24.	Terpentin, bahan pelarut lainnya/bahan dari getah/kayu; tir kayu, minyak tir kayu, kreosot kayu dan nafta kayu; Asam gondorukem dan asam damar, termasuk turunannya	Rupiah	Investasi > 600 juta
25.	Karbon aktif, arang kayu (charcoal, briket, arang tempurung kelapa); industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum) lainnya; hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum)	Rupiah	Investasi > 600 juta
26.	Zat aktif permukaan: Alkyl Sulphonate/linier alkylate sulphonate (LAS), Alkyl benzene sulphonate (ABS)/ Alkyl arial sulphonat, Alkyl olefin sulphonate (AOS), Alkyl sulphat/sodium alkyl sulphonate, Sodium lauryl sulphate, Alkyl ether sulphate/alkyl aril ether sulphate, senyawa amonium kwartener, zat aktif permukaan lainnya	Rupiah	Investasi > 600 juta
27.	Pupuk tunggal P (posphor) atau K (kalium), pupuk buatan tunggal lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri, pupuk buatan tunggal	Rupiah	Investasi > 600 juta
28.	Bahan Pembersih	Rupiah	Investasi > 600 juta

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
29.	Perekat dari bahan alami, perekat dari damar sintetis thermoplastik (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 kg), perekat dari damar sintetis thermoseting (dalam kemasan kurang atau sama dengan 1 kg), perekat lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri perekat.	Rupiah	Investasi > 600 juta
30.	<i>Crumb rubber</i>	Rupiah	Investasi > 600 juta
31.	Barang dari fiberglass	Rupiah	Investasi > 600 juta
32.	Perabot rumah tangga & barang hiasan & barang lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang lainnya dari semen; Pot bunga dari semen	Rupiah	Investasi > 600 juta
33.	Kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok, kapur hidrolis; Kapur kembang, hasil ikutan sisa & jasa penunjang industri kapur	Rupiah	Investasi > 600 juta
34.	Barang dari kapur, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari kapur	Rupiah	Investasi > 600 juta
35.	Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa/dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga; Piring tanah liat tanpa/dengan glazur (segala jenis), cangkir & pisin tanah liat tanpa/dengan glazur	Rupiah	Investasi > 600 juta
36.	Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin; Batu bata press mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/ sisa & jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat	Rupiah	Investasi > 600 juta
37.	Genteng kodok di glazur atau tidak di glazur press mesin; Genteng press mesin dan tangan, genteng lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri genteng dari tanah liat	Rupiah	Investasi > 600 juta
38.	Bata tahan api, mortar tahan api, bata tahan api lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri bata tahan api dan sejenisknya dari tanah liat	Rupiah	Investasi > 600 juta

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
39.	Barang saniter dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan; Barang saniter & ubin dari tanah liat dikilapkan, barang tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya; Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya	Rupiah	Investasi > 600 juta
40.	Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni/pajangan dari batu, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga; Batu pipisan.	Rupiah	Investasi > 600 juta
41.	Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu untuk keperluan lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri dari batu keperluan lainnya	Rupiah	Investasi > 600 juta
42.	Ornamen atau patung dari marmer/batu pualam Barang pajangan dari granit & marmer/batu pualam, barang pajangan dari onix; barang granit & marmer/batu pualam untuk keperluan rumah tangga, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer/pualam untuk keperluan rumah tangga dan pajangan	Rupiah	Investasi > 600 juta
43.	Barang dari marmer/batu pualam & granit keperluan bangunan, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer untuk keperluan bahan bangunan	Rupiah	Investasi > 600 juta
44.	Barang dan marmer/batu pualam & gramt, onix untuk keperluan lainnya, hasil/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer/batu pualam untuk keperluan lainnya	Rupiah	Investasi > 600 juta
45.	Asbes semen dalam bentuk lembaran, buluh & pipa dan alat kelengkapan buluh dan pipa dari asbes, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan	Rupiah	Investasi > 600 juta

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
46.	Serat asbes campuran, benang & tali asbes, pakaian & perlengkapan pakaian & alas kaki & tutup kepala dari serat asbes, kertas milbord dan bulu kempa dari serat asbes, penyambung dari serat asbes yang dikempa dalam bentuk lembaran atau untuk keperluan industri, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan industri gulungan, barang lainnya dari asbes	Rupiah	Investasi > 600 juta
47.	Perabot rumah dari asbes, barang lain dari asbes untuk keperluan lain, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan lainnya	Rupiah	Investasi > 600 juta
48.	Tepung kaolin, barang dari gips, barang dari mika, tepung talk, kertas penggosok (abrasive paper), barang galian bukan logam lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang galian bukan log	Rupiah	Investasi > 600 juta
49.	Industri penggilingan baja: batang & kawat baja, baju tulangan, baja profil, lembaran & pelat baja, termasuk paduannya	Rupiah	Investasi > 600 juta
50.	Industri penempaan baja: batang berongga atau bukan dari baja paduan atau bukan paduan; baja tempa bentuk lainnya	Rupiah	Investasi > 600 juta
51.	Industri penggilingan logam bukan besi : pelat, sheet, strip, foil, dan bar/batang	Rupiah	Investasi > 600 juta
52.	Ekstruksi logam bukan besi	Rupiah	Investasi > 600 juta
53.	Penempaan logam bukan besi : bar, rod, angle, shape dan section (profil) hasil tempaan	Rupiah	Investasi > 600 juta
54.	Industri alat pertanian dari logam	Rupiah	Investasi > 600 juta
55.	Industri alat pertukangan dan pemotong dari logam	Rupiah	Investasi > 600 juta
56.	Industri alat dapur dari almunium	Rupiah	Investasi > 600 juta
57.	Industri alat dapur dari logam bukan almunium	Rupiah	Investasi > 600 juta
58.	Alat pertukangan, pertanian dan dapur yang terbuat dari logam	Rupiah	Investasi > 600 juta
59.	Industri perabot rumah tangga dan kantor dari logam	Rupiah	Investasi > 600 juta
60.	Barang dari logam bukan almunium untuk bangunan	Rupiah	Investasi > 600 juta

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
61.	Barang dari aluminium untuk bangunan	Rupiah	Investasi > 600 juta
62.	Konstruksi baja untuk bangunan	Rupiah	Investasi > 600 juta
63.	Pembuatan ketel dan bejana tekan	Rupiah	Investasi > 600 juta
64.	Barang dari logam untuk konstruksi lainnya	Rupiah	Investasi > 600 juta
65.	Industri paku, mur dan baut	Rupiah	Investasi > 600 juta
66.	Industri engsel, gerendel dan kunci dari logam	Rupiah	Investasi > 600 juta
67.	Industri kawat logam : kawat galvani/non galvani, baja stainless	Rupiah	Investasi > 600 juta
68.	Industri pipa dan sambungan pipa dari logam	Rupiah	Investasi > 600 juta
69.	Industri lampu dari logam	Rupiah	Investasi > 600 juta
70.	Industri barang logam lainnya yang belum tercakup dimanapun	Rupiah	Investasi > 600 juta
71.	Industri mesin uap, turbin dan kincir	Rupiah	Investasi > 600 juta
72.	Industri motor pembakaran dalam	Rupiah	Investasi > 600 juta
73.	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula	Rupiah	Investasi > 600 juta
74.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak mula	Rupiah	Investasi > 600 juta
75.	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya	Rupiah	Investasi > 600 juta
76.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian	Rupiah	Investasi > 600 juta
77.	Mesin pengolah/ pengerjaan logam dan perlengkapannya	ton/tahun	Kapasitas >100
78.	Mesin pengolah/pengerjaan kayu dan perlengkapannya	unit/tahun	Kapasitas > 100
79.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu	Rupiah	Investasi > 600 juta
80.	Industri mesin tekstil	unit/tahun	Kapasitas > 100
81.	Industri mesin percetakan		
82.	Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin pengolah makanan minuman serta mesin pengolah lainnya	unit/tahun	Kapasitas > 100
83.	Komponen dan suku cadang mesin industri khusus	unit/tahun	Kapasitas > 100
84.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin khusus	unit/tahun	Kapasitas > 100
85.	Mesin kantor dan akuntansi manual	unit/tahun	Kapasitas > 100

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
86.	Mesin kantor dan komputasi akuntansi elektronika	unit/tahun	Kapasitas > 100
87.	Industri mesin jahit	unit/tahun	Kapasitas > 30
88.	Alat berat dan alat pengangkat	unit/tahun	Kapasitas > 30
89.	Mesin fluida	unit/tahun	Kapasitas > 30
90.	Mesin pendingin	unit/tahun	Kapasitas > 30
91.	Mesin dan perlengkapan ytdl : pemanas air, mesin ytdl	unit/tahun	Kapasitas > 30
92.	Industri komponen dan suku cadang mesin jahit & peralatan ytdl	unit/tahun	Kapasitas > 30
93.	Mesin pembangkit listrik	unit/tahun	Kapasitas > 30
94.	Motor listrik	unit/tahun	Kapasitas > 30
95.	Transformator, pengubah arus (rectifier), pengontrol tegangan	unit/tahun	Kapasitas > 10.000
96.	Panel listrik dan switch gear	Rupiah	Investasi > 600 juta
97.	Mesin las listrik	Rupiah	Investasi > 600 juta
98.	Mesin listrik lainnya	Rupiah	Investasi > 600 juta
99.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik	Rupiah	Investasi > 600 juta
100.	Industri radio dan TV	Rupiah	Investasi > 600 juta
101.	Industri alat komunikasi	Rupiah	Investasi > 600 juta
102.	Peralatan dan perlengkapan sinar X	Rupiah	Investasi > 600 juta
103.	Sub assembly dan komponen elektronika	Rupiah	Investasi > 600 juta
104.	Industri alat listrik untuk keperluan rumah tangga	Rupiah	Investasi > 600 juta
105.	Industri accumulator listrik	Rupiah	Investasi > 600 juta
106.	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultraviolet	Rupiah	Investasi > 600 juta
107.	Industri lampu tabung gas (lampu pembuang muatan listrik)	Rupiah	Investasi > 600 juta
108.	Industri komponen lampu listrik	Rupiah	Investasi > 600 juta
109.	Kabel listrik dan telepon	Rupiah	Investasi > 600 juta
110.	Alat listrik dan komponen lainnya	Rupiah	Investasi > 600 juta
111.	Bangunan baru kapal	DWT	100 ≤ Kapasitas ≤ 3.000
112.	Motor pembakaran dalam untuk kapal	Rupiah	Investasi > 600 juta
113.	Peralatan dan perlengkapan kapal	Rupiah	Investasi > 600 juta
114.	Perbaikan kapal	Rupiah	Investasi > 600 juta
115.	Pemotongan kapal	Rupiah	Investasi > 600 juta

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
116.	Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degresing celup; , kendaraan roda empat atau lebih; Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating	Rupiah	Investasi > 600 juta
117.	Perlengkapan kendaraan roda empat: Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului proses degresing celup Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating	Rupiah	Investasi > 600 juta
118.	Kendaraan bermotor roda dua/tiga	Rupiah	Investasi > 600 juta
119.	Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua/tiga	Rupiah	Investasi > 600 juta
120.	Industri sepeda	Rupiah	Investasi > 600 juta
121.	Industri perlengkapan sepeda	Rupiah	Investasi > 600 juta
122.	Peralatan profesional ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur manual	Rupiah	Investasi > 600 juta
123.	Industri alat optik untuk ilmu pengetahuan, teropong dan alat optik untuk ilmu pengetahuan	Rupiah	Investasi > 600 juta
124.	Kamera fotografi	Rupiah	Investasi > 600 juta
125.	Kamera sinematografi, proyektor dan perlengkapannya	Rupiah	Investasi > 600 juta
126.	Industri jam dan sejenisnya	Rupiah	Investasi > 600 juta
127.	Berlian perhiasan, intan perhiasan Batu mulia, batu permata, serbuk dan bubuk batu mulia, batu pemata sintetik, permata lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri permata; Barang perhiasan	Rupiah	Investasi > 600 juta
128.	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan logam mulia	Rupiah	Investasi > 600 juta
129.	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan bukan logam mulia	Rupiah	Investasi > 600 juta
130.	Stick, bad dan sejenisnya; bola	Rupiah	Investasi > 600 juta
131.	Mainan anak-anak	Rupiah	Investasi > 600 juta
132.	Pena dan perlengkapannya, pensil	Rupiah	Investasi > 600 juta
133.	Pita mesin tulis/gambar	Rupiah	Investasi > 600 juta
134.	Payung kain	Rupiah	Investasi > 600 juta
135.	Industri Kerupuk	Rupiah	Investasi > 600 juta

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
137.	Industri Rokok	Rupiah	Investasi > 600 juta
138.	Industri Genteng	Rupiah	Investasi > 600 juta
139.	Furniture	Rupiah	Investasi > 600 juta
140.	Perusahaan Kosmetik	Rupiah	Investasi > 600 juta
141.	Peleburan Emas	Rupiah	Investasi > 600 juta
142.	Rumah potong ayam	Rupiah	Investasi > 600 juta
143.	Rumah potong ayam dan pengolahan daging	Rupiah	Investasi > 600 juta
144.	Industri barang dari semen	Rupiah	Investasi > 600 juta
145.	Perakitan barang elektronik	Rupiah	Investasi > 600 juta
146.	Furniture dari alumunium dan rotan	Rupiah	Investasi > 600 juta
147.	Industri formulasi pestisida	Rupiah	Investasi > 600 juta
148.	Penjernih air	Rupiah	Investasi > 600 juta
149.	Kertas box	Rupiah	Investasi > 600 juta
150.	Farmasi	Rupiah	Investasi > 600 juta
151.	Corrugated & offset packaging MFG	Rupiah	Investasi > 600 juta
152.	Keramik – mozaik	Rupiah	Investasi > 600 juta
153.	Pipa stainless	Rupiah	Investasi > 600 juta
154.	Sari daging dan air daging, daging beku, daging olahan tanpa kedap udara, daging olahan dalam kemasan kedap udara lainnya, daging olahan dan awetan lainnya, daging dalam kaleng; Susu kepala (whey), susu bubuk, susu yang diawetkan, susu cair dan susu kental	Rupiah	Investasi > 600 juta
155.	Mentega, keju dan makanan dari susu lainnya	Rupiah	Investasi > 600 juta
156.	Es krim dari susu	Rupiah	Investasi > 600 juta
157.	Oleochemical,minyak kasar/lemak hewani, minyak kasar nabati	Rupiah	Investasi > 600 juta
158.	Margarin	Rupiah	Investasi > 600 juta
159.	Minyak goreng kelapa	Rupiah	Investasi > 600 juta
160.	Minyak goreng kelapa sawit	Rupiah	Investasi > 600 juta
161.	Minyak goreng lainnya dari nabati atau hewani	Rupiah	Investasi > 600 juta
162.	Olahan minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani	Rupiah	Investasi > 600 juta
163.	Tepung terigu	Rupiah	Investasi > 600 juta
164.	- Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya	Rupiah	Investasi > 600 juta

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
166.	Sirup dari bahan gula	Rupiah	Investasi > 600 juta
167.	Pengolahan gula lainnya selain sirup	Rupiah	Investasi > 600 juta
168.	- Kembang gula mengandung kakao, kakao olahan, makanan yang mengandung kakao - Kembang gula yang tidak mengandung kakao	Rupiah	Investasi > 600 juta
169.	Pati/sari ubi kayu (tepung tapioka); Hasil ikutan / sisa industri pati/sari ubi kayu	Rupiah	Investasi > 600 juta
170.	Sagu; Pati palma, hasil ikutan/sisa industri berbagai pati palma	Rupiah	Investasi > 600 juta
171.	Tahu	Rupiah	Investasi > 600 juta
172.	Komponen bumbu masak	Rupiah	Investasi > 600 juta
173.	Industri penyedap masakan kimiawi dan non kimiawi	Rupiah	Investasi > 600 juta
174.	Garam meja, garam bata dan garam lainnya	Rupiah	Investasi > 600 juta
175.	Industri aneka tenun	Rupiah	Investasi > 600 juta
176.	- Kain kelantang dari serat tekstil hewani, campuran serat, sintetis dan setengah sintetis, tumbuh-tumbuhan - Kain celup dari serat hewani, campuran serat, sintetis dan setengah sintetis, tumbuh-tumbuhan - Pelusuhan/pencucian tekstil/pakaian jadi, kain hasil proses penyempurnaan	Rupiah	Investasi > 600 juta
177.	Kain cetak	Rupiah	Investasi > 600 juta
178.	Pembatikan	Rupiah	Investasi > 600 juta
179.	Karung goni	Rupiah	Investasi > 600 juta
180.	Penggergajian dan pengawetan kayu	Rupiah	Investasi > 600 juta
181.	Komponen rumah dari kayu (prefab housing)	Rupiah	Investasi > 600 juta
182.	<i>Decorative plywood</i>	Rupiah	Investasi > 600 juta
183.	<i>Particle board, hard board dan block board</i>	Rupiah	Investasi > 600 juta
184.	Rotan mentah dan rotan setengah jadi, sumpit, tusuk gigi dan sendok es krim dari kayu	Rupiah	Investasi > 600 juta
185.	Perabot/kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel, kotak TV	Rupiah	Investasi > 600 juta
186.	Rotan barang jadi	Rupiah	Investasi > 600 juta

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
188.	Kertas koran, kertas tulis dan cetak, kertas berharga atau khusus, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas budaya, jasa penunjang industri kertas budaya	Rupiah	Investasi > 600 juta
189.	Kertas konstruksi, industri bungkus dan pengepakan, board, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas industri, jasa penunjang industri kertas industri	Rupiah	Investasi > 600 juta
190.	Kertas rumah tangga, kertas sigaret, kertas tipis lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kertas tissue	Rupiah	Investasi > 600 juta
191.	Kertas dan kertas karton bergelombang, berkerut, berkisut, kertas dan kertas karton ytdl. hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kertas lainnya	Rupiah	Investasi > 600 juta
192.	Kertas & kerton berlapis, kertas stationary, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari kertas & karton yttgm	Rupiah	Investasi > 600 juta
193.	Industri percetakan dan penerbitan	Rupiah	Investasi > 600 juta
194.	Pigmen dengan dasar oksida timah hitam (lead oxida) atau senyawa chrom, pigmen dengan dasar campuran zinc sulphide dan barium sulphate termasuk barium sulphate, pigmen dari logam/tanah, bahan pewarna/pigmen zat anorganik lainnya. hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik pigmen; Zat warna tekstil	Rupiah	Investasi > 600 juta
195.	Hasil antara phenol & hasil antara anilin dan turunannya, zat warna untuk makanan & obat-obatan, pigmen organik, zat warna/pigmen lainnya. Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar organik intermediate dilis, zat warna dan pigmen	Rupiah	Investasi > 600 juta
196.	Ethylene oxide, ethylene glycol, ethylene dichloride, vinyl chloride, vynil acetaldehyde, tri chloro ethylene, tetra chloro ethylene, acrylic acid, acrylonitrile, turunan ethylene lainnya	Rupiah	Investasi > 600 juta
197.	Propylene oxide dan glycol, dichloride; turunan propylene lainnya: metil butadine, bitadene,	Rupiah	Investasi > 600 juta

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
198.	Alkyl benzene, trichloro benzene, ethyl benzene, cyclohexane oxide, styrene acrylonitril polimer (SAN), benzene dan turunan lainnya	Rupiah	Investasi > 600 juta
199.	Benzaldehyde, benzoid acid, benzil alkohol, benzil chlorida, caprolaktam, toluen dan turunan lainnya	Rupiah	Investasi > 600 juta
200.	Phtalic anhydride, pure terephthalic acid (PTA), cumene xylene dan turunan lainnya	Rupiah	Investasi > 600 juta
201.	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD-organik yang bersumber dari minyak dan gas bumi serta dari batubara	Rupiah	Investasi > 600 juta
202.	Bahan kimia khusus (BKK) untuk pengolahan air, bahan kimia khusus untuk minyak & gas bumi, tekstil, plastik: bahan kimi untuk keperluan kesehatan, bahan kimia khusus lainnya	Rupiah	Investasi > 600 juta
203.	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD yang menghasilkan bahan kimia khusus	Rupiah	Investasi > 600 juta
204.	Pelarut: kloroform, ethyl acetate, ether, carbon disulfide, dioctyl phtalate (DOP), glycerin, dubutyl phtalate (DBP), diisonil phtalate (DINP), diisodecyl phtalate (DIDP), diheptyl phtalate (DHP), acetonitrile, amylacetat, carbonil sulfit, diethylphtalate, dimethyl sulphoxide, pelarut lainnya	Rupiah	Investasi > 600 juta
205.	Ester: lauric acid, oxalic acid, polyhidric alkohol, adipic acid, acetic acid, ester lainnya	Rupiah	Investasi > 600 juta
206.	Asam organik: citric, oxalic, formic (asam semut), tannic, tartaric, adipic acid, fatty, gluconic, picric, asetic acid (sintetis bukan dari kayu), palmetic, stearic, glutamic acid, asam organik lainnya	Rupiah	Investasi > 600 juta
207.	Zat aktif permukaan : Alkyl sulphonate/linier alkylate sulphinal (LAS), alkyl benzene sulphonat (ABS)/alkyl arial sulphonat, alkyl olefin sulphonat (AOS), alkyl sulphat/sodium alkyl sulphate, sodium lauryl sulphate, alkyl eter sulphate/alkyl aril ether sulphate, seny, amonium kwartener, zat aktif permukaan lainnya	Rupiah	Investasi > 600 juta

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
208.	Bahan pengawet: formalin (larutan formaldehide), nipagin, nipasol, asam sorbat, natrit formaldehide sulfoksilat, natrit isoaskorbat, natril dehydroacetat, bahan pengawet lainnya	Rupiah	Investasi > 600 juta
209.	Alkohol dan alkohol lemak: methanol, ethanol, fatty alkohol, alokohol dan alkohol lemak lainnya	Rupiah	Investasi > 600 juta
210.	Polyhydric alkohol: pentaerythritol, mannitol, D.glusitol, polyhydric alkohol lainnya: bio gas	Rupiah	Investasi > 600 juta
211.	Bahan organik lainnya: mono sodium glutamate (MSG), kalsium sitrat, saccharin, natrium silamat, garam-garam stearat, bahan organik lainnya	Rupiah	Investasi > 600 juta
212.	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD organik yttgm	Rupiah	Investasi > 600 juta
213.	Pupuk alam yang berasal dari batuan/bukan batuan, pupuk alam/non sintetis lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk alam/non sintetis	Rupiah	Investasi > 600 juta
214.	Pupuk buatan majemuk atau campuran, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang inustri pupuk buatan, majemuk dan campuran.	Rupiah	Investasi > 600 juta
215.	Pupuk pelengkap cair, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk lainnya	Rupiah	Investasi > 600 juta
216.	Damar: alkyd dan polyester, amino (aminoplas), poliamida, epoxide, phenolic, silicone, damar buatan lainnya	Rupiah	Investasi > 600 juta
217.	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri damar buatan (resin sintetis) & bahan plastik	Rupiah	Investasi > 600 juta
218.	Lateks sintetis, polybutadine (BR), polychlorobutadine-styrene (CR), polychloroprene (neoprene), butyl rubber (BR), acrylonitrile butadiene rubber (NBR), ethylene propylene non conjugate diene rubber (EPDM), karet buatan lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri. Karet buatan	Rupiah	Investasi > 600 juta
219.	Obat nyamuk padat	Rupiah	Investasi > 600 juta
220.	Jasa penunjang industri bahan baku pemberantas hama (industri manufacturing)	Rupiah	Investasi > 600 juta

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
221.	Bahan baku zat pengatur tumbuh senyawa: naphtalene, phenoty, ethylene generator, piperidine, ammoniumquartener, triacantanol, senyawa lainnya	Rupiah	Investasi > 600 juta
222.	Zat pengatur tumbuh, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri zat pengatur tumbuh	Rupiah	Investasi > 600 juta
223.	Industri cat, pernis dan lak: Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polliester yang dilarutkan dalam media bukan air	Rupiah	Investasi > 600 juta
224.	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polymer vinil atau acrylic, yang dilarutkan dalam media bukan air	Rupiah	Investasi > 600 juta
225.	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam media bukan air	Rupiah	Investasi > 600 juta
226.	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polymer vinil atau acrylic, yang dilarutkan dalam media air	Rupiah	Investasi > 600 juta
227.	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam media air	Rupiah	Investasi > 600 juta
228.	Cat lainnya dari bahan polymer vinyl dan acrylic atau dari bahan lainnya diencerkan dengan air	Rupiah	Investasi > 600 juta
229.	Pernis, lak (lacquers), dempul, plamur: cat/pernis dan lak lainnya	Rupiah	Investasi > 600 juta
230.	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri cat, pernis dan lak	Rupiah	Investasi > 600 juta
231.	- Sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, deterjen, pemutih, pelembut cucian, enzim pencuci - Bahan pembersih - Produk untuk kesehatan gigi dan mulut, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi	Rupiah	Investasi > 600 juta
232.	Sediaan: rias wajah, wangi-wangian, rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawatan badan, cukur	Rupiah	Investasi > 600 juta
233.	Kosmetik lainnya	Rupiah	Investasi > 600 juta
234.	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang	Rupiah	Investasi > 600 juta

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
235.	Perekat dari bahan alami, perekat dari damar sintetis thermoplastik (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 kg). Perekat dari damar sintetis thermoseting (dalam kemasan kurang atau sama dengan 1 kg), perekat lainnya, perekat lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri perekat	Rupiah	Investasi > 600 juta
236.	Tinta tulis, tinta cetak, tinta khusus, tinta lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri tinta	Rupiah	Investasi > 600 juta
237.	Industri pengolahan paha kodok	Rupiah	Investasi > 600 juta
238.	Industri pasta ubi jalar	Rupiah	Investasi > 600 juta
239.	Industri Venner kayu karet	Rupiah	Investasi > 600 juta
240.	Industri aspal goreng/aspal mix	Rupiah	Investasi > 600 juta
241.	Industri MDF kayu karet	Rupiah	Investasi > 600 juta
242.	Industri karoseri mobil	Rupiah	Investasi > 600 juta
243.	Industri gas O ₂ dan N ₂	Rupiah	Investasi > 600 juta
244.	Industri minyak kelapa sawit	Rupiah	Investasi > 600 juta
245.	Industri asam sulfat dan almunium sulfat	Rupiah	Investasi > 600 juta
246.	Sales dan service kendaraan bermotor	Rupiah	Investasi > 600 juta
247.	Industri wood working	Rupiah	Investasi > 600 juta
248.	Industri pengolahan kayu	Rupiah	Investasi > 600 juta
249.	Stasiun pemanas crude oil	Rupiah	Investasi > 600 juta
250.	Industri barang-barang dari plastik	Rupiah	Investasi > 600 juta
251.	Industri gula pasir putih	Rupiah	Investasi > 600 juta
252.	Industri penggilingan karet shoet	Rupiah	Investasi > 600 juta
253.	Industri baterai basah (akumulator listrik)	unit/tahun	Produksi < 100.000
254.	Pusat perdagangan/ perbelanjaan relatif terkonsentrasi. - Luas lahan, atau - Luas bangunan.	ha m ²	Luas < 5 Luas < 10.000
255.	Show Room kendaraan/ furniture dll	m ²	Luas > 500
256.	Bengkel, Service Kendaraan	m ²	Luas > 250
257.	Gudang, Depo	m ²	Luas > 500
258.	Industri handycraft/kerajinan	orang	Tenaga kerja > 30
259.	Musium, Gallery, dan sejenisnya	m ²	Luas > 1.000
260.	Art Shop	m ²	Luas > 5.000
261.	Panti Mandi Uap/ Spa	m ²	Luas > 5.000
262.	Bar, Karaoke, Cafe, Diskotik, Pub		Semua besaran

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
263.	Industri Penggergajian Kayu/ Pengolahan Kayu		Semua besaran
264.	Industri saos	Rupiah	Investasi > 600 juta
265.	Industri kaca	Rupiah	Investasi > 600 juta
266.	Gudang rongsok	Rupiah	Investasi > 600 juta
267.	Industri pembuatan mesin tenun	Rupiah	Investasi > 600 juta
268.	Pertokoan	Rupiah	Investasi > 600 juta
269.	Industri Pemecah Batu	Rupiah	Investasi > 600 juta
270.	Industri Pelintingank Rokok	Rupiah	Investasi > 600 juta
271.	Gudang tembakau	Rupiah	Investasi > 600 juta
272.	Usaha pengeringan ikan teri	Rupiah	Investasi > 600 juta
273.	Industri plastik lembaran	Rupiah	Investasi > 600 juta
274.	Kemasan karton	ton/tahun	Produksi riil = 4.000
275.	Paku, kawat, bendrat	ton/tahun	Produksi riil = 8 juta
276.	Elektronik AC	unit/bulan	Produksi riil = 1.000
277.	Lemari es	unit/bulan	Produksi riil = 1.500
278.	Pembuatan bahan sintetik (dakron)	yard/tahun	Produksi riil = 7,5 juta
279.	Rantai jangkar	ton/tahun	Produksi riil = 3.000
280.	Produksi Rokok	ton/tahun	Produksi riil = 1.000
281.	Pengolahan biji mete	ton/hari	Produksi riil = 15
282.	Minyak mete	ton/hari	Produksi riil = 20
283.	Album foto	ton/tahun	Produksi riil = 1.200
284.	Jamu serbuk/minuman serbuk	ton/hari	Produksi riil = 1.500
285.	Pengolahan minyak randu		
286.	Pengolahan tempurung kelapa	ton/tahun	Produksi riil = 2.500
287.	Buah-buahan dalam botol	ton/tahun	Produksi riil = 2.200
288.	- Buah-buahan lumat (selai/jam dan jeli); - Sayuran yang dilumatkan	ton/tahun	Produksi riil = 2.200
289.	- Air sari pekat buah-buahan; - Pengolahan & pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran; - Air/sari pekat sayuran, bubuk sari sayuran dan buah-buahan	ton/tahun ton/tahun ton/tahun	Produksi riil \geq 2.000 Produksi riil \geq 2.200 Produksi riil \geq 2.500
290.	Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan	ton/tahun	Produksi riil \geq 2.200
291.	Binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lainnya beku	ton/tahun	Produksi riil \geq 2.200
292.	Oleo chemical, minyak kasar/lemak dari hewani, minyak kasar nabati	ton/tahun	Produksi riil \geq 1.000

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
294.	Sirup bahan dari gula	ton/tahun	Pemakaian gula ≥ 200
295.	- Pati sari / ubi kayu (tepung tapioka);	ton/tahun	Produksi riil ≥ 9.000
	- Hasil ikutan / sisa industri pati / sari ubi kayu	ton/tahun	Produksi riil ≥ 9.000
296.	Teh ekstrak	ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.000
297.	Daging sintesis, bubuk sari kedelai	ton/tahun	Produksi riil ≥ 1.000
298.	Kegiatan industri yang tidak termasuk angka 1 sampai dengan angka 297 dengan penggunaan areal		Semua Besaran

H. Bidang Pekerjaan Umum

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala / besaran
I.	Sumber Daya Air		
1.	Pembangunan bendungan/waduk.		
	a. Pembangunan bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya.		
	- Tinggi;	m	$6 \leq \text{Tinggi} < 15$
	- Luas genangan;	ha	$50 \leq \text{Luas} < 200$
	- Volume tampungan	m ³	$300.000 \leq \text{Volume} \leq 500.000$
	b. Rehabilitasi bendungan /waduk atau jenis tampungan air lainnya.		
	- Tinggi;	m	$6 \leq \text{Tinggi} < 15$
	- Luas genangan;	ha	$50 \leq \text{Luas} < 200$
	- Volume Tampungan	m ³	$300.000 \leq \text{Volume} \leq 500.000$
2.	Daerah irigasi		
	a. Pembangunan baru dengan luas;	ha	$500 \leq \text{Luas} < 2.000$
	b. Peningkatan dengan luas;	ha	$500 \leq \text{Luas} < 1.000$
	c. Pencetakan sawah, luas (perkelompok)	ha	$100 \leq \text{Luas} < 500$
3.	Pengembangan rawa (reklamasi rawa untuk budidaya pertanian)	ha	$500 \leq \text{Luas} < 1.000$
4.	Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai.		
	a. Sejajar pantai (<i>sea wall/revetment</i>);	km	Panjang > 1
	b. Tegak lurus pantai (<i>groin break water</i>)	m	$10 \leq \text{Panjang} < 500$
5.	Normalisasi sungai (termasuk sudetan) dan pembuatan kanal banjir		
	a. Di Perkotaan		
	- Panjang; atau	km	$3 \leq \text{Panjang} < 10$
	- Volume pengerukan	m ³	$100.000 \leq \text{Volume} < 500.000$

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
	b. Pedesaan - Panjang; atau - Volume pengerukan	km m ³	$5 \leq \text{Panjang} < 15$ $150.000 \leq \text{Volume} < 500.000$
II.	Jalan dan Jembatan		
6.	Pembangunan/Peningkatan Jalan (termasuk Jalan Tol) yang membutuhkan pengadaaan tanah di luar rumija (ruang milik jalan) <ol style="list-style-type: none"> a. Di kota <ul style="list-style-type: none"> - Panjang; atau - Pengadaaan tanah b. Di kota Kecamatan <ul style="list-style-type: none"> - Panjang; atau - Pengadaaan tanah c. Di pedesaaan <ul style="list-style-type: none"> - Panjang; atau - Pengadaaan tanah 	km ha km ha km ha	$1 < \text{Panjang} < 5$ $2 < \text{Luas} < 5$ $3 < \text{Panjang} < 10$ $5 < \text{Luas} < 10$ $10 < \text{Panjang} < 30$ $10 < \text{Luas} < 30$
7.	Pembangunan <i>subway/ underpass, terowongan/ tunnel, jalan layang/fly over, dan jembatan</i> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembangunan <i>subway/ underpass, terowongan/ tunnel, jalan layang/fly over</i> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang b. Pembangunan jembatan (di atas sungai/badan air) <ul style="list-style-type: none"> - Panjang bentang utama 	km m	Panjang < 2 100 ≤ Bentang utama < 500
III.	Kecipta-karyaan		
8.	Persampahan <ol style="list-style-type: none"> a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan <i>system controlled landfill</i> atau <i>sanitary landfill</i> termasuk instalasi penunjang <ul style="list-style-type: none"> - Luas kawasan; atau - Kapasitas total b. TPA daerah pasang surut <ul style="list-style-type: none"> - Luas landfill; atau - Kapasitas total c. Pembangunan <i>transfer station</i> <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas d. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas e. Pembangunan <i>incinerator</i> <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas f. Pembangunan instalasi pembuatan kompos <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas 	ha ton ha ton ton/hari ton ton/hari ton/ha	Luas < 10 Kapasitas < 10.000 Luas < 5 Kapasitas < 5.000 Kapasitas < 1.000 Kapasitas < 500 Kapasitas < 500 50 ≤ Kapasitas < 100

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
9.	Pembangunan Perumahan/ Permukiman. a. Perkotaan - Luas b. Pedesaan - Luas	 ha ha	 Luas < 50 Luas ≤ 100
10.	Air limbah domestik/ pemukiman a. Pembangunan instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang - Luas; atau - Kapasitas b. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL). - Luas; atau - Beban organik c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah (<i>sewerage/off-site sanitation system</i>) di perkotaan/ permukiman - Luas layanan; atau - Debit air limbah	 ha m ³ /hari ha ton/hari ha m ³ /hari	 Luas < 2 Kapasitas < 11 Luas < 3 Beban < 2,4 Luas < 500 Debit < 16.000
11.	Drainase permukiman perkotaan a. Pembangunan saluran primer dan sekunder - Perkotaan - Pedesaan, panjang b. Pembangunan kolam retensi/polder di area /kawasan pemukiman - Luas kolam retensi/ polder	 km km Ha	 Panjang < 5 Panjang < 10 1 ≤ Luas ≤ 5
12.	Air minum a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan) b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (dengan panjang) - Perkotaan - Pedesaan c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya (debit) - Sungai/danau - Mata air d. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap e. Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan: - Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM - Kegiatan lain dengan tujuan komersil	 Ha km km liter/detik liter/detik liter/detik liter/detik liter/detik	 100 ≤ Luas < 500 5 ≤ Panjang < 10 8 ≤ Panjang < 10 50 ≤ Debit < 250 2,5 ≤ Debit < 250 50 < Debit < 100 2,5 ≤ Debit < 50 1,0 ≤ Debit < 50
13.	Pembangunan gedung a. Pembangunan gedung di atas		

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
	1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan;	m ²	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
	2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng;	m ²	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
	3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum	m ²	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
	b. Pembangunan gedung di atas tanah/bawah tanah		
	1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan bangunan gedung tempat penyimpanan	m ²	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
	2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng	m ²	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
	3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum	m ²	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
	c. Pembangunan bangunan gedung di bawah tanah yang melintasi prasarana dan/atau sarana umum		
	1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan bangunan gedung tempat penyimpanan;	m ²	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
	2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng;	m ²	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
	3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum	m ²	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
14.	<p>Pengembangan kawasan permukiman baru</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan permukiman baru sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi lokal perdesaan (Kota Terpadu Mandiri KTM eks transmigrasi, fasilitas pelintas batas PPLB di perbatasan); • Pengembangan kawasan permukiman baru dengan pendekatan Kasiba/Lisiba (Kawasan Siap Bangun/ Lingkungan Siap Bangun) 		<p>Semua Besaran</p> <p>Semua Besaran</p>
15.	<p>Peningkatan kualitas permukiman. Kegiatan ini dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penanganan kawasan kumuh di perkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (<i>basic need</i>) pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk • Pembangunan kawasan tertinggal, terpencil, kawasan perbatasan, dan pulau-pulau kecil • Pengembangan kawasan perdesaan untuk meningkatkan ekonomi lokal (penanganan kawasan terpilih pusat pertumbuhan desa KTP2D, desa pusat pertumbuhan DPP) 	Ha	Luas kawasan ≤ 10
16.	<p>Penanganan kawasan kumuh perkotaan</p> <p>Kegiatan ini dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penanganan menyeluruh terhadap kawasan kumuh berat di perkotaan metropolitan yang dilakukan dengan pendekatan peremajaan kota (<i>urban renewal</i>), disertai dengan pemindahan 	Ha	Luas kawasan ≤ 5

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
17.	Pengerukan sedimen pada drainase primer (<i>channel dredging</i>)	m ³	Volume < 100.000
18.	Pembuangan lumpur hasil pengerukan (<i>dredging</i>) ke <i>dumping site</i> , dengan jarak dan luas <i>dumping site</i>	km ha	Jarak < 5 Luas < 1
19.	Pemasangan saringan sampah di sungai/drainase primer	M	$30 \leq x \leq 50$

I. Bidang Sumber daya Energi dan Mineral.

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
1.	Mineral, Batubara, dan Panas Bumi.		
1.	Kegiatan eksplorasi detail pada tahap IUP Eksplorasi, yang berupa kegiatan deliniasi 3 dimensi yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Pemboran - Pembuatan paritan - Lubang bor - <i>Shaft</i> - terowongan 	-	Semua besaran
2.	Kegiatan eksplorasi detail pada tahap IUP Eksplorasi Mineral bukan logam atau mineral batuan <ul style="list-style-type: none"> - luas perizinan; atau - luas daerah terbuka untuk pertambangan 	ha ha (kumulatif/ tahun)	5 < Luas < 200 5 < Luas < 50
3.	Tahap Operasi Produksi		
a.	Panas Bumi Eksplorasi dan pengembangan uap panas bumi untuk listrik	MW	Daya < 55
b.	Batubara/gambut <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas; dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan 	ton/tahun ton/tahun	100.000 < Kapasitas < 1.000.000 400.000 < Volume < 4.000.000
c.	Mineral logam <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas; dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan 	ton/tahun ton/tahun	Kapasitas < 300.000 Volume < 1.000.000
d.	Mineral bukan logam atau mineral batuan <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas; dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan 	m ³ /tahun ton/tahun	50.000 < Kapasitas < 250.000 200.000 < Material < 1.000.000
e.	Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam dan mata air)	liter/detik	Debit < 50

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
II.	Minyak dan Gas Bumi		
1.	Eksplorasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di darat. - Lapangan minyak - Lapangan gas	BOPD MMSCFD	Produksi < 5.000 Produksi < 30
2.	Eksplorasi minyak dan gas bumi dan pengembangan produksi di laut. - Lapangan minyak - Lapangan gas	BOPD MMSCFD	Produksi < 15.000 Produksi < 90 (Jumlah total lapangan semua sumur)
3.	Pembangunan kilang: - LPG - LNG - Minyak	MMSCFD MMSCFD BOPD	Produksi < 50 Produksi < 50 Produksi < 10.000
4.	Pembangunan kilang biofuel	ton/tahun	Produksi < 30.000
5.	Terminal Regasifikasi LNG (darat/laut)	MMSCFD	Produksi < 550
6.	Pembangunan kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang)	ton/tahun	Produksi < 10.000
7.	Survei seismik di darat		Semua besaran
8.	Survei seismik di laut		Semua besaran
9.	Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi di darat		Semua besaran
10.	Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi di laut		Semua besaran
11.	Pemboran eksplorasi CBM/ gas Metana B di darat		Semua besaran
12.	Pengembangan lapangan terbatas gas CBM/gas Metana B	MMSCFD	Produksi < 90
13.	Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat	Km	Semua besaran
14.	Pipanisasi minyak dan gas bumi di laut - Panjang, atau - Tekanan	km bar	Panjang pipa < 100 Tekanan < 16
15.	Kegiatan penyimpanan BBM di darat dan/atau di perairan	kiloliter	Semua besaran
16.	Stasiun Kompresor gas	MMSCFD	Semua besaran
17.	Blending premix; bahan bakar khusus	ton/tahun	Semua besaran
18.	Blending minyak pelumas	ton/tahun	Semua besaran
19.	Stasiun pengisian aspal curah	kilo liter	Semua besaran

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
21.	Stasiun pengisian bahan bakar gas	Ton	Semua besaran
22.	Stasiun pengisian bulk elpiji	Ton	Semua besaran
23.	Stasiun mini CNG	MMSCFD	Semua besaran
III.	Listrik dan Pemanfaatan Energi		
1.	Tegangan jaringan transmisi tenaga listrik		
	- SUTT	kV	Tegangan = 150
	- SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi bawah tanah)	kV	Tegangan = 150
	- Kabel Laut tegangan tinggi	kV	Tegangan = 150
	Tegangan jaringan distribusi tenaga listrik.		
	- Kabel laut tegangan menengah	kV	Tegangan = 20
2.	PLTU batubara (dalam 1 lokasi)	MW	$5 \leq \text{Daya} < 100$
3.	PLTG/PLTGU (dalam 1 lokasi)	MW	$20 \leq \text{Daya} < 100$
4.	PLTU minyak (dalam satu lokasi)	MW	$5 \leq \text{Daya} < 100$
5.	PLTD (dalam satu lokasi)	MW	$5 \leq \text{Daya} < 100$
6.	PLTP	MW	$20 \leq \text{Daya} < 100$
7.	PLTA dengan		
	- Tinggi bendungan	m	$5 \leq \text{Tinggi} < 15$
	- Kapasitas daya	MW	$5 \leq \text{Daya} < 50$
	- Luas genangan	Ha	$10 \leq \text{Luas} < 200$
8.	Pusat tenaga listrik jenis lain		
	- Surya Terpusat (PLTS);	MW	$1 \leq \text{Daya} < 10$
	- Biomassa dan gambut	MW	$1 \leq \text{Daya} < 10$
	- Angin/bayu terpusat (PLTB)	MW	$1 \leq \text{Daya} < 10$
9.	Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri	MW	$0,5 < \text{Daya} < 10$

J. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
1.	Daya Tarik Wisata (Buatan/Binaan)		Semua besaran
	- Kebun raya dan kebun binatang		Semua besaran
	- Taman buru dan kebun buru		Semua besaran
	- Theme Park (taman bertema)		Semua besaran
	- Taman rekreasi (non theme)		Luas < 100 Ha
	- Wisata buatan lainnya		Semua besaran
2.	Jasa makanan dan minuman		
	- Restoran		>100 kursi
	- Rumah makan		>100 kursi
	- Jasa boga		> 1000 porsi / hari
	- Jasa makanan dan minuman lainnya		> 1000 porsi / hari
3.	Penyediaan akomodasi		
	- Hotel		

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
	- Pondok wisata	Ha	> 5
	- Bumi perkemahan	Ha	> 5
	- Persinggahan karavan	Ha	> 5
	- Penyediaan akomodasi lainnya	Ha	

K. Bidang Pengembangan Nuklir

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
1.	Kedokteran Nuklir Invivo di luar kegiatan Rumah Sakit	Instalasi	Untuk pemanfaatan terapi
2.	Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir sebagai reaktor penelitian	kW	Daya < 100
	- Daya termal		
3.	Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non reaktor	elemen bakar/tahun	Produksi < 125
	a. Fabrikasi bahan bakar nuklir		
	- Produksi		
	b. Pengolahan dan pemurnian uranium		
	- Produksi <i>yellow cake</i>	ton/tahun	Produksi < 100
	c. Pembangunan irradiator (Tipe Kolam)	TBq, atau Ci	Aktivitas < 37.000 Aktivitas < 100.000
	- Aktivitas sumber		
4.	Kedokteran nuklir diagnostik In Vivo		Semua besaran
5.	Jenis-jenis industri penghasil TENORM		

L. Bidang Kesehatan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
1.	RS Umum dan RS khusus	Kelas A, B, C atau sejenis	Tempat tidur(sesuai kelas RS)
2.	Puskesmas dengan rawat inap	Rawat inap	Semua besaran
3.	Lab kesehatan (BLK, B/BTKL PPM, Labkesda), BPFK (Balai Desa)		Semua besaran

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
4.	Industri farmasi yang memproduksi bahan baku obat		Semua besaran

M. Bidang Pengelolaan Limbah B-3

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran
1.	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti pengumpul minyak kotor dan <i>slope oil</i> , timah dan <i>flux solder</i> , minyak pelumas bekas, aki bekas, <i>solvent</i> bekas, atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3		Semua besaran

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 17 Februari 2015
BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH